

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai investasi jangka panjang dan menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhir tahun 2010, United Nation development Program (UNDP) mengeluarkan Human Development Index (HDI) Indonesia berada di posisi 108 negara dari 169 negara yang di survey dengan nilai 0,60. Indikator yang digunakan untuk menghitung HDI adalah angka harapan hidup, partisipasi pendidikan dan kehidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Keberhasilan pengembangan pendidikan juga tidak terlepas dari peran penting seorang guru.

Guru adalah sosok yang mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan membutuhkan sumber daya yang mendukung dan menunjang pelaksanaannya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Sehingga, guru dituntut untuk

meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugasnya agar memiliki kinerja yang tinggi.

Pemerintah menetapkan guru sebagai profesi dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru ialah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru tidak hanya sebatas melaksanakan tugas di depan kelas, tetapi harus menunjukkan dedikasi tinggi untuk mengabdikan diri sebagai pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Agus, 2010: hlm 83).

Guru memiliki peranan yang besar dan penting dalam komponen pendidikan, tentu harus mencakupi sedemikian ketentuan yang dibuat, yaitu Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas guru sudah seharusnya menjadi bagian rencana strategis dan masuk dalam kelompok prioritas utama. Jika kualitas diri guru meningkat, otomatis kualitas pendidikan pun akan meningkat, begitu juga dengan output-nya. Oleh karena itu, program pengembangan dan peningkatan kualitas guru merupakan hal yang urgen.

Program pengembangan dan peningkatan kualitas guru ini penting sebab dalam proses pendidikan dan pembelajaran, keberadaan guru terkait dengan kualitas proses. Menurut Mohammad Saroni (2011: hlm 9) pendidikan profesi atau peningkatan kualitas kemampuan profesi menjadi prasyarat agar penyelenggaraan kegiatan profesi dapat dilaksanakan secara maksimal. Hanya dengan melakukan pendidikan profesi, seseorang dapat meningkatkan kemampuannya dan layak menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas.

Kegiatan profesi guru telah banyak dilaksanakan, namun dalam penerapannya masih dihadapkan dengan berbagai kendala, baik dilingkungan Depdiknas, maupun lembaga yang menghasilkan guru. Contoh kendala dalam Depdiknas adalah adanya kurang seriusnya lembaga tersebut dalam menangani permasalahan pendidikan termasuk menangani masalah guru, adanya ketidaksinambungan antara berbagai program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru yang diitangan oleh Depdiknas, serta tidak adanya focus dalam peningkatan kualitas guru. Lebih parahnya, seperti tidak ada penanganan yang dilakukan oleh ahlinya, sehingga tidak menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (Mulyasa, 2007:7)

Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah melakukan sertifikasi guru agar dapat meningkatkan profesionalisme guru salah satunya dengan menempuh program sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen dan tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru

dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Program sertifikasi bagi guru ditempuh melalui dua jalur yaitu penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Pemerintah melakukan sertifikasi guru salah satu alasannya adalah mengangkat nasib guru dan pengakuan profesi guru disejajarkan dengan profesi bergengsi lainnya sebagai tenaga professional. Karena guru adalah sebuah profesi maka perlu adanya proses pembuktian profesionalitas dari yang bersangkutan.

Sehubungan hal tersebut, maka pemahaman mengenai sertifikasi guru harus tersampaikan dengan benar dan dipahami secara baik oleh semua pihak, khususnya pemegang pelaksana kebijakan di lapangan. Agar makna dari kebijakan sertifikasi guru tidak salah penafsiran, tetapi disikapi secara benar. Karena dalam kenyataannya berbagai interpretasi mengenai sertifikasi bagi guru masih dimaknai secara keliru. Sebagian guru memahami sertifikasi, yaitu guru yang mempunyai pendidikan sarjana kependidikan secara otomatis sudah bersertifikasi. Sebagian guru lain memahami sertifikasi bagi guru itu, yaitu guru yang telah menempuh pendidikan khusus, yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang ditunjuk oleh pemerintah.

Untuk memahami pengertian sertifikasi secara jelas dan utuh, maka dapat menyimak dari kutipan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD sebagai berikut: a)

Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen, b) Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, c) Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, d) Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Samani dkk (2010: hlm 3) mengemukakan bahwa guru adalah subsistem pendidikan, dengan adanya program sertifikasi diharapkan kompetensi guru akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika kompetensi guru yang telah memenuhi standar minimal dan terjaminnya kesejahteraan bagi guru diharapkan kinerja guru dalam proses pembelajaran dapat meningkat. Dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak

Program sertifikasi bagi guru ditempuh melalui dua jalur yaitu penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Dengan dilaksanakannya sertifikasi guru bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat pendidik saja namun dengan adanya sertifikasi diharapkan kinerja guru akan menjadi lebih baik dan tujuan

pendidikan nasional akan tercapai dengan baik. Guru yang telah lulus dari uji sertifikasi akan diberikan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, ditambah tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru-guru yang ada di daerah-daerah khusus. Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan bisa menjadikan guru yang profesional, dapat mengajar dengan baik, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan dapat menjunjung tinggi profesi guru sehingga dapat menjaga nama baik dan martabat seorang guru.

Untuk melihat lebih jauh kebijakan sertifikasi guru, perlu untuk melakukan kajian yang mendalam dan menelaah pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Menarik untuk dilakukan kajian atau penelitian lebih lanjut karena bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, khususnya di Kota Bengkulu.

Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini di fokuskan pada Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu. Hal ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu, masih sedikitnya guru yang belum menempuh serta lulus sertifikasi. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar yang cukup strategis, namun sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai. Beberapa hambatan muncul antara lain yaitu persoalan sertifikasi guru yang belum dipahami sepenuhnya, masih kurangnya informasi mengenai implementasi kebijakan Sertifikasi Guru. Dengan pertimbangan tersebut sekolah ini menjadi menarik untuk dijadikan tempat penelitian skripsi ini.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai masalah yang ada dan upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui analisis implementasi kebijakan sertifikasi pada guru di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu, oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan judul, **“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan ialah **“Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi Guru di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah **“Untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi Guru di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu.”**

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah manfaat akademis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru pendidikan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat sertifikasi guru di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan bahan masukan

E. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah skripsi yang dikemukakan oleh Umi Alfiah, Universitas Sumatera Utara, 2018, dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan dengan menggunakan teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn berupa, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta disposisi implementor dimana keenam variabel ini sangat berperan dalam proses implementasi kebijakan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variabel penelitian. Peneliti sebelumnya membahas sertifikasi guru secara keseluruhan, sementara penulis meneliti sertifikasi guru

PAI. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari metode penelitian dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah tesis yang dikemukakan oleh Palupi Barungningsih, Universitas Negeri Semarang 2012, dengan judul **“Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru Akuntansi Di Smk Se-Kabupaten Sragen”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi dan perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten Sragen yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Hasil penelitian ini adalah pengaruh sertifikasi profesi guru akuntansi dan tidak ada perbedaan kinerja guru akuntansi yang bersertifikat dan belum bersertifikat. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi metode penelitian dan variable penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan membahas kinerja guru akuntansi yang bersertifikat dan belum bersertifikat, sementara penulis meneliti kinerja guru PAI secara keseluruhan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari segi objek pembahasan yaitu sertifikasi guru.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah skripsi yang dikemukakan oleh Muhammad Aufah Muis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, dengan judul **“Sertifikasi Guru dan Permasalahannya (Studi Terhadap Guru di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa program sertifikasi guru dapat meningkatkan kompetensi guru. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi

guru melalui program sertifikasi guru dapat terwujud dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi merupakan guru yang professional. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi penggunaan teori intervensi politik dan hierarki Abraham Marshlow untuk menganalisis data. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari objek penelitian yaitu peneliti meneliti di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah skripsi yang dikemukakan oleh Zainul Arifin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015, dengan judul **“Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs Wonorejo Paasuruan”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pengaruh sertifikasi guru terhadap gaya hidup guru. Hasil penelitian ini terdapat bahwa perubahan yang terjadi pada sertifikasi akan menyebabkan perubahan pada gaya hidup guru juga. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variable penelitian. Peneliti sebelumnya membahas perubahan gaya hidup guru, sedangkan peneliti membahas penerapan implementasi kebijakan sertifikasi guru di sekolah. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari yaitu membahas dampak sertifikasi guru.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah skripsi yang dikemukakan oleh Alfatimah Suhartina, Universitas Negeri Makassar, 2017, dengan judul **“Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SDN 209 Tanete Kabupaten Bulukumba”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui dampak kebijakan sertifikasi pada guru SDN 209 Tanete Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini bahwa secara umum kebijakan sertifikasi pada guru SDN 209 Tanete telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menciptakan guru yang professional. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variable penelitian. Peneliti sebelumnya hanya membahas dampak kebijakan sertifikasi guru, sedangkan peneliti membahas implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan sertifikasi guru. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari segi objek penelitian yaitu membahas sertifikasi guru Sekolah Dasar.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah jurnal yang dikemukakan oleh Amiruddin, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2017, dengan judul **“Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Di Sulawesi Selatan”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi guru yang telah di sertifikasi dengan komunitas madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai dampak status sertifikasi yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas madrasah terdapat 4 aspek yaitu keterlibatan pada perencanaan program madrasah, pelaksanaan rencana kerja, peningkatan proses pembelajaran, dan peningkatan kompetensi sesama guru terkategori “tinggi”. Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan pengelolaan madrasah terdapat beberapa indikator yang kurang maksimal yaitu penyusunan rumusan visi, misi dan tujuan madrasah. Perbedaan penulis dengan peneliti

sebelumnya dari segi variabel penelitian. Peneliti sebelumnya membahas dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan peneliti membahas penerapan implementasi kebijakan sertifikasi guru secara keseluruhan. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari yaitu membahas sertifikasi guru.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah skripsi yang dikemukakan oleh Nurul Fauziah, UIN Syarif Hidayatullah, 2016, dengan judul **“Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Guru Dalam Mengajar (Studi SDIT Al-Mubarak Jakarta)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian dari dampak sertifikasi guru terhadap kompetensi guru dalam mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru setelah di sertifikasi mengalami perkembangan yang baik, diantaranya mengalami peningkatan kompetensi profesional dan pedagogis, semakin memahami kurikulum 2013, RPP, media pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Walaupun kompetensi personal dan sosial tidak terlalu signifikan perkembangannya. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variabel penelitian. Peneliti sebelumnya membahas dampak sertifikasi guru terhadap kompetensi guru, sedangkan peneliti membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari yaitu membahas dampak dari kebijakan sertifikasi guru.

Tabel 1 Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Lokasi	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Umi Alfiah, 2018, Universitas Sumatera Utara	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan dengan menggunakan teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn berupa, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta disposisi implementor dimana keenam variabel ini sangat berperan dalam proses implementasi kebijakan. Penelitian ini bersifat kualitatif.	Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variabel penelitian. Peneliti sebelumnya membahas sertifikasi guru secara keseluruhan, sementara penulis meneliti sertifikasi guru PAI. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari metode penelitian dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive.
2.	Palupi Barungningsih, 2012,	Pengaruh Sertifikasi Profesi Guru	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Perbedaan penulis dengan peneliti

	Universitas Negeri Semarang	Terhadap Kinerja Akuntansi Smk Kabupaten Sragen	Guru Di Se-	kuantitatif Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru akuntansi dan perbedaan kinerja guru akuntansi di SMK se-Kabupaten Sragen yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Hasil penelitian ini adalah pengaruh sertifikasi profesi guru akuntansi dan tidak ada perbedaan kinerja guru akuntansi yang bersertifikat dan belum bersertifikat.	sebelumnya dari segi metode penelitian dan variable penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan membahas kinerja guru akuntansi yang bersertifikat dan belum bersertifikat, sementara penulis meneliti kinerja guru PAI secara keseluruhan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari segi objek pembahasan yaitu sertifikasi guru.
3.	Muhammad Aufah Muis, 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Sertifikasi Guru dan Permasalahannya (Studi Terhadap Guru di Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta		Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa program sertifikasi guru dapat	Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi penggunaan teori intervensi politik dan hierarki

			meningkatkan kompetensi guru. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru dapat terwujud dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan tunjangan profesi. Guru yang memperoleh tunjangan profesi merupakan guru yang professional.	Abraham Marshlow untuk menganalisis data. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari objek penelitian yaitu sekolah. Peneliti meneliti di Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu.
4.	Zainul Arifin, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Perubahan Gaya Hidup Guru MTs Se-KKMTs Wonorejo Paasuruan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pengaruh sertifikasi guru terhadap gaya hidup guru. Hasil penelitian ini terdapat bahwa perubahan yang terjadi pada sertifikasi akan menyebabkan perubahan pada gaya hidup guru juga.	Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variable penelitian. Peneliti sebelumnya membahas perubahan gaya hidup guru, sedangkan peneliti membahas penerapan implementasi kebijakan sertifikasi guru di sekolah. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari yaitu membahas dampak sertifikasi guru.

5.	Alfatimah Suhartina, 2017, Universitas Negeri Makassar	Evaluasi Dampak Kebijakan Sertifikasi Pada Guru SDN 209 Tanete Kabupaten Bulukumba	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan sertifikasi pada guru SDN 209 Tanete Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini bahwa secara umum kebijakan sertifikasi pada guru SDN 209 Tanete telah memberikan dampak yang sejalan dengan tujuan sertifikasi guru yaitu menciptakan guru yang professional.	Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variable penelitian. Peneliti sebelumnya hanya membahas dampak kebijakan sertifikasi guru, sedangkan peneliti membahas implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan sertifikasi guru. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari segi objek penelitian yaitu membahas sertifikasi guru Sekolah Dasar.
6.	Amiruddin, 2017, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar	Dampak Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Di Sulawesi Selatan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi guru yang telah di sertifikasi dengan komunitas madrasah dalam upaya	Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variabel penelitian. Peneliti sebelumnya membahas dampak sertifikasi guru

			<p>meningkatkan kualitas pendidikan sebagai dampak status sertifikasi yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas madrasah terdapat 4 aspek yaitu keterlibatan pada perencanaan program madrasah, pelaksanaan rencana kerja, peningkatan proses pembelajaran, dan peningkatan kompetensi sesama guru terkategori “tinggi”. Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan pengelolaan madrasah terdapat beberapa indikator yang kurang maksimal yaitu penyusunan rumusan visi, misi dan tujuan madrasah.</p>	<p>terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan peneliti membahas penerapan implementasi kebijakan sertifikasi guru secara kesusruhan. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari yaitu membahas sertifikasi guru.</p>
7.	Nurul Fauziah, 2016, UIN Syarif Hidayatullah.	Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Guru Dalam Mengajar (Studi SDIT Al-Mubarak Jakarta)	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian dari dampak</p>	<p>Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya dari segi variabel penelitian. Peneliti sebelumnya</p>

			sertifikasi guru terhadap kompetensi guru dalam mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru setelah di sertifikasi mengalami perkembangan yang baik, diantaranya mengalami peningkatan kompetensi profesional dan pedagogis, semakin memahami kurikulum 2013, RPP, media pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Walaupun kompetensi personal dan sosial tidak terlalu signifikan perkembangannya.	membahas dampak sertifikasi guru terhadap kompetensi guru, sedangkan peneliti membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru. Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari yaitu membahas dampak dari kebijakan sertifikasi guru.
--	--	--	--	--

Berdasarkan dari literatur review di atas, beberapa perbedaan dan kebaruan riset. Selain tempat dan lokasi penelitian yang berbeda dengan yang ada pada penelitian terdahulu, peneliti ingin melengkapi penelitian yang pernah dilakukan dari sisi pendapat subyektif guru terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru tersebut, serta melihat lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi sertifikasi guru tersebut. Dengan begitu, berangkat dari beberapa literature review yang telah ada, maka peneliti berharap agar penelitian yang dijalani ini nantinya akan berjalan baik.

F. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

a) Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga diartikan sebagai pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Kamus Webster dalam Sholichin Abdul Wahab (2004: hlm 64) merumuskan secara pendek bahwa implementasi adalah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian implementasi selain menurut Webster juga dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001: hlm 65).

Menurut Guntur Setiawan (2004: hlm. 39) mengemukakan mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan sebuah ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Selain itu pada proses implementasi diperlukan adanya konsistensi antara proses dan hasil. Hal ini di jelaskan oleh Rahmat, Pujiartini dan Titin (2020) Implementasi kebijakan dipandang berhasil ketika konsistensi adalah pandangan antara proses dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan implementasi merupakan sebuah upaya atau proses untuk menjalankan suatu keputusan tertentu. Dalam studi kebijakan publik, maka implementasi ini mencakup keputusan, konflik, dinamika masyarakat, dana apa yang didapat masyarakat dari sebuah kebijakan. Berbicara tentang implementasi pembahasannya akan mengarah pada masalah penerapan atau pelaksanaan suatu aturan atau keputusan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Carl Friedrich (Wahab, 2008: hlm 18) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai berikut, kebijakan adalah suatu tindakan, mengarah pada tujuan, diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan terarah. Jika mengacu pada pendapat ahli dapat dilihat secara umum kebijakan sebagai sebuah keputusan atau consensus yang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, dalam konsep kebijakan publik, kebijakan dibuat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan atau sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Menurut Darmawan dan Atmojo (2020) Kebijakan Pemerintah adalah langkah/keputusan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu permasalahan untuk kepentingan masyarakat. Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang, Ketentuan-Ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar

Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian yang dibuatnya, kemudian Anderson berpendapat bahwa:

- 1) Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi, bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan publik itu dapat bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan melalui atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Tachjan (2008 : hlm 3) mengemukakan bahwa mengubah program-program menjadi praktek, tidaklah sederhana sebagaimana tampaknya karena berbagai hal yang berkaitan dengan sifat dari permasalahan, situasi sekelilingnya, atau organisasi sebagai mesin administratif yang bertugas melaksakannya, maka


program-program tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud. Kebijakan adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh suatu pihak dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Iskandar dan Mutiarin (2014) Kebijakan diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas maka dapat diketahui bahwa implementasi adalah aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Proses implementasi ini sebuah proses yang terencana, dinamis, dan kompleks namun dalam sisi lain harus diukur. Proses implementasi menurut peneliti merupakan dimana sebuah kebijakan di uji, apakah benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat atau hanya sebuah wacana politik

yang hadir untuk orientasi kekuasaan. Kebijakan publik memiliki makna sebuah atau serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan orientasi tertentu dan dimaksudkan untuk kepentingan orang banyak. Aturan atau ketentuan yang dibuat pemerintah tentunya mengacu pada tujuan ideal demi kebaikan masyarakat banyak, namun apakah nanti kebijakan ini dapat memberi pengaruh nyata pada masyarakat akan sangat tergantung pada proses penerapan atau implementasinya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2008: 40) mengemukakan sebuah gambaran implementasi sebagai berikut:



Gambar 1 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2008: 40)

b) Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (2001, hlm 102) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- 1) Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- 2) Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab, 2008: hlm 36) dari formulasi ke implementasi kebijakan negara mengemukakan sejumlah tahap implementasi yaitu: Tahap I Terdiri atas kegiatan-kegiatan: (a) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas, (b) Menentukan standar pelaksanaan, (c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan: (a) Menentukan jadwal, Melakukan pemantauan, Mengadakan pengawasan

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

c) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003, hlm 158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Jadi implementasi

kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Bakhtiar dan Qodir (2015) faktor yang mempengaruhi dari tiap-tiap model yang sinergi, dan salah satu model yang paling dominan digunakan adalah model Edwards III. Hasil penggabungan tersebut yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Tingkat Kepatuhan Dalam hal ini untuk memahami aspek kepatuhan dilakukan dengan: a. Melihat ada tidaknya aturan pelaksanaan. b. Komitmen pelaksana akan aturan pelaksanaan yang ada. c. Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. 2. Berbagai faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu: a. Sumberdaya: baik berupa dana maupun sumberdaya manusia. b. Komunikasi: baik komunikasi vertikal maupun horizontal. c. Sikap pelaksana: meliputi sikap terhadap program dan sasaran program. d. Kondisi sosial ekonomi

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno (2002 : hlm 126-151) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan

besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Teori Proses Implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008: hlm 146-147) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuantujuan itu tidak dipertimbangkan.

2) Sumber-sumber.

Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi.

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badanbadan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6) Kecenderungan para pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Bachtiar (2011) factor yang mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/ kecenderungan implementor, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan diatas, secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Variasi padangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan

mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa adahambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kebijakan Sertifikasi Guru

a. Pengertian Sertifikasi

Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi pada dasarnya mengacu pada sebuah proses pemberian pengakuan terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya. Menurut *National Commission on Educational Sevices* (NCES), sertifikasi adalah prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar.

Mulyasa mendefinisikan sertifikasi guru sebagai proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru alah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakuka pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Sedangkan Sertifikasi menurut Martinis Yamin (2007: hlm 2) “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. Sertifikasi dalam istilah makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga yang berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap layak dalam mengembang tugas profesi mendidik, maka harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Guru Dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen melalui program profesi guru dalam jabatan, pendidikan profesi guru, pendidikan dan latihan profesi guru, serta penilaian portofolio. Dalam penelitian ini sertifikasi guru yang dimaksud adalah proses pemberian sertifikasi guru yang dilakukan dengan mengacu pada proses dan prinsip sertifikasi yang dapat ditempuh melalui: 1) Program Profesi Guru Dalam Jabatan 2) Pendidikan Profesi Guru 3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 4) Penilaian Portofolio. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada pasal 1 ayat (1) PERMENPAN Nomer 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan dijelaskan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan selanjutnya disebut “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan”. Sertifikasi dilaksanakan melalui:

- 1) Penilaian portofolio,
- 2) Pendidikan latihan dan profesi keguruan,
- 3) Pemberian sertifikasi pendidik secara langsung, atau
- 4) Pendidikan profesi guru.

Dari beberapa penjelasan mengenai sertifikasi, penulis menyimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah legalitas yang diberikan oleh lembaga sertifikasi sebagai bukti formal kelayakan profesi kepada guru atau dosen yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan setelah dinyatakan lulus dari uji kompetensi dan portofolio.

b. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Dasar hukum sertifikasi guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen membahas secara detail hal-hal yang berkaitan dengan guru dan dosen, adapun sebagai berikut (Wahyudi, 2012: hlm 45):

- 1) Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Pasal 9, Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.
- 3) Pasal 10 ayat (1), Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- 4) Pasal 11 ayat (1), Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- 5) Pasal 12, Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.
- 6) Pasal 14 ayat (1),
- 7) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b) Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c) Memperoleh perlindungan dalm melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

- d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya;
- e) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalannya;
- f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
- g) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dari penjelasan diatas disimpulkan sertifikasi pendidik tidak hanya melekat kepada penerima sertifikat yaitu Guru dan Dosen tetapi dengan lembaga pendidikan yang menjadikannya tempat untuk mengaplikasikan keprofesionalitasannya. Guru dan Dosen secara mendasar harus mempunyai nilai kompetensi yang mumpuni ditunjang dengan hak fasilitas yang didapatkan, tidak serta merta sertifikasi melekat dalam jabatannya.

Disamping jabatan sertifikasi, Guru dan Dosen diprioritaskan terus mengembangkan kualitas kompetensi kepada lembaga yang menaunginya.

Landasan hukum lainnya sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi guru diantaranya:

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi guru.
- 4) Fatwa/ Pendapat Hukum Menteri dan Hak Asasi Manusia No.1.UM.01,02- 253.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.
- 6) Keputusan Mendiknas Nomer 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- 7) Keputusan Mendiknas Nomer 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan sertifikasi: Pertama, Para lulusan sarjana pendidikan maupun non

kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. Kedua, para guru dalam jabatannya. Menurut Wibiwi, sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal berikut:

- 1) Melindung profesi pendidik dan tenaga pendidikan.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-pratik yang tidak kompetem sehingga merusak citra pendidik dan tenaga pendidikan.
- 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara oendidikan dengab menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga pendidikan.
- 5) Memberikan solusi dalam rangka meningnkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kopetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi

pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru. Guru yang telah lolos uji sertifikasi akan diberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

Lebih lanjut dikemukakan tentang manfaat sertifikasi tenaga kependidikan sebagai berikut:

1) Pengawasan mutu yang meliputi;

- a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan pada praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
- d) Proses seleksi yang baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2) Penjaminan mutu, yang meliputi;

- a) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap

organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan khususnya para pengguna akan semakin memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan.

- b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

c. Prinsip-prinsip Sertifikasi Guru

Adapun prinsip-prinsip sertifikasi guru menurut Depdiknas, dalam buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi adalah: a) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. b) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. c) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. d) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. e) Menghargai pengalaman kerja guru. f) Jumlah peserta guru ditetapkan oleh pemerintah.

- 1) Dilaksanakan Secara Objektif, Transparan, dan Akuntabel,

Yang dimaksud dengan objektif yaitu berpedoman pada proses perolehan sertifikat pendidik, serta memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu berpedoman kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang

dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

- 2) Berujung pada Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru,

Alih-alih peningkatan kesejahteraan guru disyaratkan pada peningkatan kompetensinya, menjadi tidak cukup sekedar bermodalkan kualifikasi akademik saja melainkan seorang guru memenuhi kompetensi kepribadian, akademik, profesional dan sosial. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, guru yang telah lulus uji sertifikasi akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

- 3) Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perundang-undangan tersebut merupakan suatu ketepatan politik bahwa guru adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional, sekaligus sebagai landaasan hukum dan pelaksanaan sertifikasi agar tidak muncul berbagai penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Penyimpangan yang harus diwaspadai adalah pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya, begitu ada gejala penyimpangan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud. Atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi dan lain sebagainya.

4) Dilaksanakan Secara Terencana dan Sistematis,

Agar pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk

masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

5) Menghargai Pengalaman Guru

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikat guru.

6) Jumlah Peserta Sertifikat Guru ditetapkan oleh Pemerintah,

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk dipusat data Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

d. Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Dasar pelaksanaan sertifikasi terdapat dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” dan di Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Sertifikat pendidik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”. Dasar pelaksanaan sertifikasi guru yang lain adalah:

- 1) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan 4 Mei 2007.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- 4) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Uji kompetensi guru dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian.

Sertifikasi dilakukan dengan mendata semua yang dimiliki tiap guru. Data tersebut dapat berupa ijazah, diploma, tanda lulus kursus, tanda mengikuti pelatihan. “Seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik”. Guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dari sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang. Salah satu penerapan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 adalah program sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan melalui:

- 1) Penilaian portofolio guru sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.
- 2) Jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Namun saat ini cara yang dilakukan oleh pemerintah agar para guru dapat meningkatkan profesionalismenya salah satunya adalah dengan menempuh program sertifikasi guru lewat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Bagi peserta program sertifikasi guru dalam jabatan yang belum lulus melalui jalur portofolio, maka direkomendasikan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti PLPG.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi guru agar pesan UndangUndang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio. Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilakukan.

Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila

sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG pada tahun berikutnya. Didalam program sertifikasi guru terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sertifikasi. Untuk itu penulis mencoba memberikan gambaran mengenai persyaratan sertifikasi yang bersifat umum. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) “Persyaratan penting sertifikasi adalah memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimum S1 Atau D4. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah dibawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termsauk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Kementrian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementrian Agama.
- 2) Guru bukan PNS satuan pendidikan swasta/yayasan harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan,

sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

- 3) Calon peserta sertifikasi harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang valid.

Dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio yaitu penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu:

- 1) Kualifikasi akademik,
- 2) Pendidikan dan pelatihan,
- 3) Pengalaman mengajar,
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawasa,
- 6) Prestasi akademik,
- 7) Karya pengembangan profesi,
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- 9) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan
- 10) Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan.

Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak

menyandang predikat sebagai guru professional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Pelaksanaan serifikasi guru di Indonesia memang merupakan keniscayaan untuk meningkat mutu pendidikan di Indonesia. Melalui sertifikasi berarti dilakukan upaya standarisasi terhadap mutu pendidik pada umumnya, dan mungkin termasuk tenaga kependidikannya sekalian. Diharapkan dengan adanya sertifikasi, kadar profesionalitas guru meningkat.

3. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Stoner menyebutkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Selain itu dapat pula diartikan sebagai proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan.


b. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu keniscayaan dari setiap institusi atau perusahaan yang menginginkan adanya kelangsungan hidup dan antisipasi perubahan lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Werther dan Darwis menyebutkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah aspek yang

semakin penting dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menyiapkan para individu agar bertanggung jawab terhadap pekerjaan di masa yang akan datang. Selain itu, merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang mencakup keusangan karyawan, perubahan sosioteknik dan perputaran tenaga kerja. Memasuki era globalisasi pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat urgen untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan pengembangan sumber daya manusia akan menghadirkan tenaga kerja yang terampil dan berkemampuan dalam mengelola sistem informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat.

4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran pada penelitian yang dirumuskan dari fakta-fakta, observasi dan tinjauan pustaka. Berikut merupakan kerangka pemikiran yang peneliti ambil dalam melakukan penelitian ini.



Gambar 2 Gambar Bagan Kerangka Pemikiran (Olahan Peneliti)

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru di SD Negeri 48 Kota Bengkulu, yang mana dalam penelitian ini peneliti akan melihat mulai dari peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan SDM yang ada khususnya dalam pengimplementasian kebijakan sertifikasi guru pada SD Negeri 48 Kota Bengkulu.

5. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai sertifikasi Guru guna mencapai tujuan atau meningkatkan kesejahteraan guru penerima sertifikasi. Kesejahteraan ini akan dirasakan apabila peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dirasa cukup baik.
2. Implementasi kebijakan sertifikasi guru ini sangat berpengaruh dalam hal peningkatan kesejahteraan guru dalam lingkungan sekolah tersebut. Bagaimana suatu kebijakan diambil sangat berpengaruh bagi guru penerima sertifikasi.

6. Definisi operasional

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Menurut Sudaryono, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai petunjuk dalam mempermudah peneliti menentukan sebuah variable dan indikator yang akan diuji secara empiris (Sudaryono, 2017).

Tabel 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Standar Kebijakan	1. setandar untuk mendapatkan sertifikat profesionalitas guru
Sumber Daya Manusia dan saranaprasarana	1. Kualitas Guru yang ada di SD tersebut 2. Saranaprasarana yang pemerintah berikan dalam proses penerapan kebijakan
Karakteristik Pelaksanaan	1. Tingkat profesionalitas guru dalam mengajar
Komunikasi antar Organisasi	1. Propesionalitas guru dalam mendapatkan sertifikat pendidik

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah.

Maka dalam pengumpulan data penelitian, peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber langsung dari lapangan atau lokasi tempat penelitian dalam hal ini yaitu Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu. Menurut Sugiyono (2009:15) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan memberikan gambaran informasi mengenai upaya implementasi kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu.

1. Informan/subyek Penelitian

Dalam pemilihan informan/subyek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan strategi pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang akan kita harapkan, atau mungkin sebagai pelaku peristiwa yang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini yang akan menjadi informan/subyek penelitian adalah Guru di Sekolah Dasar Negeri 48 di Kota Bengkulu. Karena penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, maka informan yang peneliti ambil sejumlah 13 orang, yang terdiri dari 8 guru yang berstatus PNS dan tenaga honorer sejumlah 5 orang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Bengkulu di lingkup Sekolah Dasar Negeri 48 Kota Bengkulu yang terletak di Jalan Sumatera VI, Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena kebijakan sertifikasi guru dari tahun 2006 hingga saat ini masih saja mengalami beberapa hambatan atau persoalan di lapangan. Beberapa hambatan muncul antara lain yaitu persoalan Sertifikasi Guru yang belum dipahami sepenuhnya, masih saja terjadinya kecurangan dalam uji portofolio Sertifikasi Guru, kurangnya informasi mengenai implementasi kebijakan Sertifikasi Guru terutama guru pendidikan Agama, tak terkecuali permasalahan muncul dari kualitas guru pendidikan Agama tersebut yang belum memadai di Sekolah Dasar Negeri 48 di Kota Bengkulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda kecil maupun sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan panca indera, misalnya penglihatan, pendengaran dan lain-lain guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab

masalah pada suatu penelitian. Observasi peneliti dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian, serta menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan informasi, baik data primer maupun data sekunder. Menggunakan alat tulis buku, pena, dan lainnya.

Observasi ini digunakan untuk mengetahui latar belakang, situasi sekolah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diteliti, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dengan mencatat segala peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan tujuan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 48 di Kota Bengkulu.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden, yaitu Guru Pendidikan Agama dan siswa/i di Sekolah Dasar Negeri 48 di Kota Bengkulu. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah penulis siapkan terlebih dahulu, dan ditunjukkan kepada objek maupun subjek penelitian Wawancara yang akan dilakukan

dibantu dengan alat seperti telepon genggam, sebagai perekam percakapan, alat tulis, dan alat bantu lainnya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data-data maupun literature lainnya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi penelitian ini meliputi tulisan-tulisan, gambaran, karya-karya, foto-foto, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Maka langkah-langkah yang peneliti lakukan pada metode ini adalah dengan menyiapkan telepon genggam untuk mengambil bukti-bukti penelitian yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Model ini terdiri dari 4 unsur analisis, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis data nya akan dilakukan sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Yakni pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan obeservasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat dan untuk menentukan fokus serta penguatan data pada proses pengumpulan data selanjutnya.

b) Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data penelitian yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan tepat dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila nanti diperlukan. Pada metode ini peneliti memilih dan memisahkan hal-hal pokok dari data yang telah dikumpulkan, dengan mengambil poin-poin untuk selanjutnya menjadi suatu bagan agar mudah dijelaskan dan dipahami.

c) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menampilkan data yang sudah disusun menjadi bagan atau struktur, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Kemudian merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.

d) Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti harus meneliti, memahami dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahannya sebab dan akibat yang ditimbulkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut